



PUTUSAN
Nomor 1405/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **RAGIL TRI ANGGORO BIN MURJITO**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 15 September 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rusun Randu Blok C Lt 5 / 5 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **RISKI DWI SETIAWAN BIN MURJITO**;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 21 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rusun Randu Blok C Lt 5 / 5 Surabaya atau Kos
Unesa Barat Gg.3/1 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1405/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1405/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1405/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa, I. RAGIL TRI ANGGORO Bin MURJITO dan Terdakwa II RISKI DWI SETIAWAN BIN MURJITO, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal, 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, I. RAGIL TRI ANGGORO Bin MURJITO dan Terdakwa II RISKI DWI SETIAWAN BIN MURJITO, dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju warna biru yang digunakan terdakwa
 - 1 (satu) jaket warna hijau yang digunakan terdakwa

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil kejahatan

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG milik saksi Nila Vera Mahardita
- 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa, I. RAGIL TRI ANGGORO Bin MURJITO dan Terdakwa II RISKI DWI SETIAWAN BIN MURJITO, dibebankan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1405/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RAGIL TRI ANGGORO Bin MURJITO** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa **RISKI DWI SETIAWAN BIN MURJITO**, pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei di tahun 2024 bertempat di parkir Lenmark Jl. Yono Soewoyo Surabaya atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **"mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa **RAGIL TRI ANGGORO Bin MURJITO** melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG milik saksi Nila Vera Mahardita yang mana saat itu terparkir di Lenmark dengan kunci sepeda motornya masih menempel atau menacap kemudian terdakwa **RAGIL TRI ANGGORO Bin MURJITO** menghubungi terdakwa **RISKI DWI SETIAWAN BIN MURJITO** yang menyampaikan jika ada gambaran sepeda motor yang bisa dicuri karena kunci kontak masih menempel tau tertancap pada sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa **RISKI DWI SETIAWAN BIN MURJITO** naik sepeda motor dan langsung menuju ke Lenmark, sesampainya di lokasi terdakwa **RISKI DWI SETIAWAN BIN MURJITO** memarkir sepeda motor milik terdakwa **RISKI DWI SETIAWAN BIN MURJITO** diluar atau dipinggir jalan kemudian terdakwa **RISKI DWI SETIAWAN BIN MURJITO** berjalan kaki menuju parkir Lenmark untuk bertemu dengan terdakwa **RAGIL TRI ANGGORO Bin MURJITO** , kemudian terdakwa **RAGIL TRI ANGGORO**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1405/Pid.B/2024/PN Sby



Bin MURJITO menunjukkan lokasi sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG milik saksi Nila Vera Mahardita tersebut, kemudian terdakwa **RISKI DWI SETIAWAN BIN MURJITO** mendekati sepeda motor tersebut, lalu terdakwa **RISKI DWI SETIAWAN BIN MURJITO** tidak tahu jalan keluar parkir tersebut, kemudian terdakwa **RISKI DWI SETIAWAN BIN MURJITO** menaruh sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG milik saksi Nila Vera Mahardita tersebut dekat pintu keluar agar terdakwa **RAGIL TRI ANGGORO Bin MURJITO** bisa membawa kabur sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa **RISKI DWI SETIAWAN BIN MURJITO** menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG milik saksi Nila Vera Mahardita tersebut kepada terdakwa **RAGIL TRI ANGGORO Bin MURJITO**, kemudian terdakwa **RAGIL TRI ANGGORO Bin MURJITO** langsung mengeksekusi atau membawa kabur sepeda motor tersebut dan menuju ke daerah Wiyung, kemudian terdakwa **RISKI DWI SETIAWAN BIN MURJITO** pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa **RISKI DWI SETIAWAN BIN MURJITO** menghubungi Sdr. Rahman (DPO) untuk menjual sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG milik saksi Nila Vera Mahardita tersebut setelah itu terdakwa **RISKI DWI SETIAWAN BIN MURJITO** dan terdakwa **RAGIL TRI ANGGORO Bin MURJITO** janji ketemuan dengan Sdr. Rahman (DPO) di Jl. Randu Surabaya, kemudian terdakwa **RAGIL DWI SETIAWAN BIN MURJITO** membawa sepeda motor tersebut ke Jl. Randu Surabaya untuk menemui Sdr. Rahman untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut, setelah bertemu dengan Sdr. Rahman (DPO), sepeda motor hasil curian tersebut dijual ke Madura dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi dimana terdakwa **RISKI DWI SETIAWAN BIN MURJITO** mendapatkan bagian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa **RAGIL TRI ANGGORO Bin MURJITO** mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Rahman mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Nila Vera Mahardita menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nila Vera Mahardita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Lenmark Mall lantai dasar di Jalan Yono Soewoyo Surabaya saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG;
- Bahwa semula Saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG milik saksi di tempat parkir Lenmark Mall Surabaya, sewaktu Saksi akan pulang kerja mencari kontak yang berada di dalam tasnya namun tidak ada, akhirnya Saksi menuju keparkiran dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada di parkir, lalu Saksi menanyakan kepada juru parkir dan juru parkir juga tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG miliknya dan tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku mengambilnya;
- Bahwa akibat dari kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rony Christiawan yang keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Eko Pendik adalah Anggota Kepolisian dari Polsek Dukuh Pakis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito yang sedang diamankan di Pos Security Lenmark Mall lantai dasar di Jalan Yono Soewoyo Surabaya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 07.20 WIB, dan untuk Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB di rumah kos Jl. Unesa A Gg. III/1 Surabaya;
- Bahwa berdasarkan interogasi Para Terdakwa dan melihat hasil rekaman CCTV bahwa Para Terdakwalah yang mengambil 1 (satu) unit sepeda

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1405/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG milik saksi Nila Vera Mahardita yang mana saat itu terparkir di Lenmark dengan kunci sepeda motornya masih menempel pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dari Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito, dan oleh Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito ditemukan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diakui oleh Para Terdakwa uang tersebut berasal dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG milik saksi Nila Vera Mahardita;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Nila Vera Mahardita menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Eko Pendik yang keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rony Christiawan adalah Anggota Kepolisian dari Polsek Dukuh Pakis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito yang sedang diamankan di Pos Security Lenmark Mall lantai dasar di Jalan Yono Soewoyo Surabaya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 07.20 WIB, dan untuk Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB di rumah kos Jl. Unesa A Gg. III/1 Surabaya;

- Bahwa berdasarkan interogasi Para Terdakwa dan melihat hasil rekaman CCTV bahwa Para Terdakwalah yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG milik saksi Nila Vera Mahardita yang mana saat itu terparkir di Lenmark dengan kunci sepeda motornya masih menempel pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dari Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito, dan oleh Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito ditemukan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diakui oleh Para Terdakwa uang tersebut berasal dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG milik saksi Nila Vera Mahardita;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1405/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Nila Vera Mahardita menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito:

- Bahwa Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 07.20 WIB di Pos Security Lenmark Mall lantai dasar di Jalan Yono Soewoyo Surabaya oleh security Lenmark kemudian diserahkan kepada Polisi Polsek Dukuh Pakis Surabaya karena telah mengambil sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG bersama Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 11.30 WIB bertempat di parkir Lenmark Jl. Yono Soewoyo Surabaya Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG milik saksi Nila Vera Mahardita yang mana saat itu terparkir di Lenmark dengan kunci sepeda motornya masih menempel atau menancap kemudian Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito menghubungi Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito yang menyampaikan jika ada gambaran sepeda motor yang bisa dicuri, kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito naik sepeda motor dan langsung menuju ke Lenmark, sesampainya di lokasi Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito memarkir sepeda motornya diluar atau dipinggir jalan kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito berjalan kaki menuju parkir Lenmark untuk bertemu dengan Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito, kemudian Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito menunjukkan lokasi sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG tersebut, kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito tidak tahu jalan keluar parkir tersebut, kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito menaruh sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG tersebut dekat pintu keluar agar Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito bisa membawa kabur sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1405/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2973-DG tersebut kepada Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito, kemudian Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito langsung mengeksekusi atau membawa kabur sepeda motor tersebut dan menuju ke daerah Wiyung, kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito menghubungi Sdr. Rahman (DPO) untuk menjual sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG tersebut setelah itu Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito dan Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito janji untuk bertemu dengan Sdr. Rahman (DPO) di Jl. Randu Surabaya, kemudian Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito membawa sepeda motor tersebut ke Jl. Randu Surabaya, setelah bertemu dengan Sdr. Rahman (DPO), sepeda motor hasil curian tersebut dijual ke Madura dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi dimana Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito mendapatkan bagian sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Rahman mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Nila Vera Mahardita menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito belum pernah dihukum;

2. Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito:

- Bahwa Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Dukuh Pakis Surabaya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB di rumah kos Jl. Unesa A Gg. III/1 Surabaya karena telah mengambil sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG bersama Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 11.30 WIB bertempat di parkir Lenmark Jl. Yono Soewoyo Surabaya Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG milik saksi Nila Vera Mahardita yang mana saat itu terparkir di Lenmark dengan kunci sepeda motornya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1405/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menempel atau menancap kemudian Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito menghubungi Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito yang menyampaikan jika ada gambaran sepeda motor yang bisa dicuri, kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito naik sepeda motor dan langsung menuju ke Lenmark, sesampainya di lokasi Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito memarkir sepeda motornya diluar atau dipinggir jalan kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito berjalan kaki menuju parkiran Lenmark untuk bertemu dengan Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito, kemudian Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito menunjukkan lokasi sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG tersebut, kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito tidak tahu jalan keluar parkiran tersebut, kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito menaruh sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG tersebut dekat pintu keluar agar Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito bisa membawa kabur sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG tersebut kepada Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito, kemudian Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito langsung mengeksekusi atau membawa kabur sepeda motor tersebut dan menuju ke daerah Wiyung, kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito menghubungi Sdr. Rahman (DPO) untuk menjual sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG tersebut setelah itu Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito dan Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito janjian untuk bertemu dengan Sdr. Rahman (DPO) di Jl. Randu Surabaya, kemudian Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito membawa sepeda motor tersebut ke Jl. Randu Surabaya, setelah bertemu dengan Sdr. Rahman (DPO), sepeda motor hasil curian tersebut dijual ke Madura dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi dimana Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito mendapatkan bagian sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Rahman

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1405/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Nila Vera Mahardita menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito pernah dihukum dalam perkara curanmor pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju warna biru;
- 1 (satu) jaket warna hijau;
- Uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG milik saksi Nila Vera Mahardita;
- 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 07.20 WIB di Pos Security Lenmark Mall lantai dasar di Jalan Yono Soewoyo Surabaya, selanjutnya Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB di rumah kos Jl. Unesa A Gg. III/1 Surabaya. Para terdakwa ditangkap oleh Saksi Rony Christiawan dan Saksi Eko Pendik yang merupakan anggota Polisi Polsek Dukuh Pakis Surabaya karena telah mengambil sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 11.30 WIB bertempat di parkir Lenmark Jl. Yono Soewoyo Surabaya Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG milik saksi Nila Vera Mahardita yang mana saat itu terparkir di Lenmark dengan kunci sepeda motornya masih menempel atau menancap kemudian Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito menghubungi Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1405/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jika ada gambaran sepeda motor yang bisa dicuri, kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito naik sepeda motor dan langsung menuju ke Lenmark, sesampainya di lokasi Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito memarkir sepeda motornya diluar atau dipinggir jalan kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito berjalan kaki menuju parkiran Lenmark untuk bertemu dengan Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito, kemudian Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito menunjukkan lokasi sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG tersebut, kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito tidak tahu jalan keluar parkiran tersebut, kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito menaruh sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG tersebut dekat pintu keluar agar Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito bisa membawa kabur sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG tersebut kepada Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito, kemudian Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito langsung mengeksekusi atau membawa kabur sepeda motor tersebut dan menuju ke daerah Wiyung, kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito menghubungi Sdr. Rahman (DPO) untuk menjual sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG tersebut setelah itu Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito dan Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito janjian untuk bertemu dengan Sdr. Rahman (DPO) di Jl. Randu Surabaya, kemudian Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito membawa sepeda motor tersebut ke Jl. Randu Surabaya, setelah bertemu dengan Sdr. Rahman (DPO), sepeda motor hasil curian tersebut dijual ke Madura dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi dimana Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito mendapatkan bagian sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Rahman mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1405/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Nila Vera Mahardita menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa*;
2. *Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*
3. *dengan maksud dimiliki secara melawan hukum,*
4. *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan dua orang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama Ragil Tri Anggoro Bin Murjito dan Riski Dwi Setiawan Bin Murjito dengan identitas selengkapny dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1405/Pid.B/2024/PN Sby



**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya
kepunyaan orang lain**

Ad. 3. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum,

Ad. 4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan “Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui”;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda/barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangan lebih lanjut pengertian barang termasuk juga yang tidak berwujud seperti arus listrik misalnya;

Yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja., Mmenurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en weten van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa arti melawan hukum di sini bersifat formil, yang mencakup :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1405/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 07.20 WIB di Pos Security Lenmark Mall lantai dasar di Jalan Yono Soewoyo Surabaya, selanjutnya Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB di rumah kos Jl. Unesa A Gg. III/1 Surabaya. Para terdakwa ditangkap oleh Saksi Rony Christiawan dan Saksi Eko Pendik yang merupakan anggota Polisi Polsek Dukuh Pakis Surabaya karena telah mengambil sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 11.30 WIB bertempat di parkir Lenmark Jl. Yono Soewoyo Surabaya Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG milik saksi Nila Vera Mahardita yang mana saat itu terparkir di Lenmark dengan kunci sepeda motornya masih menempel atau menancap kemudian Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito menghubungi Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito yang menyampaikan jika ada gambaran sepeda motor yang bisa dicuri, kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito naik sepeda motor dan langsung menuju ke Lenmark, sesampainya di lokasi Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito memarkir sepeda motornya diluar atau dipinggir jalan kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito berjalan kaki menuju parkir Lenmark untuk bertemu dengan Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito, kemudian Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito menunjukkan lokasi sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG tersebut, kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito tidak tahu jalan keluar parkir tersebut, kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito menaruh sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG tersebut dekat pintu keluar agar Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito bisa membawa kabur sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG tersebut kepada Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito, kemudian Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito langsung mengeksekusi atau membawa kabur sepeda motor tersebut dan menuju ke daerah Wiyung,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1405/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito menghubungi Sdr. Rahman (DPO) untuk menjual sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG tersebut setelah itu Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito dan Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito janji untuk bertemu dengan Sdr. Rahman (DPO) di Jl. Randu Surabaya, kemudian Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito membawa sepeda motor tersebut ke Jl. Randu Surabaya, setelah bertemu dengan Sdr. Rahman (DPO), sepeda motor hasil curian tersebut dijual ke Madura dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi dimana Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito mendapatkan bagian sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Rahman mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Nila Vera Mahardita menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan-perbuatan para terdakwa tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ad. 2 s/d ad. 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Para Terdakwa telah terbukti, sehingga perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1405/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju warna biru dan 1 (satu) jaket warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG milik saksi Nila Vera Mahardita dan 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV yang disita dari saksi Nila Vera Mahardita maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada tersita yaitu saksi Nila Vera Mahardita, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Nila Vera Mahardita sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1405/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito dan Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ragil Tri Anggoro Bin Murjito oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II Riski Dwi Setiawan Bin Murjito dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju warna biru;
 - 1 (satu) jaket warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Sepeda motor Honda Scopy Nopol. W-2973-DG milik saksi Nila Vera Mahardita;
 - 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV;Dikembalikan kepada saksi Nila Vera Mahardita;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1405/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasanudin Tandilolo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1405/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)